



P U T U S A N
No. 1384 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. MAIZIRWAN Pgl. WEN
tempat lahir : Gadut ;
umur tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Juni 1966;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Bukit Lurah Jorong PSB

Kenagarian Gadut,

Kecamatan

Tilkam, Kabupaten Agam;

agama : Islam;

pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

(PNS) ;

Bangka Belitung;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Drs. Maizirwan Pgl Wen, pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2004, hari Senin tanggal 1 Oktober 2007, hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 dan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Lapau Konsi Jorong PSB Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian saksi Asril Rangkayo Sutan Pgl Cirin dan Nursana Pgl Inun mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di tepi Jalan Raya Bukittinggi - Medan Jorong PSB Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 dengan luas tanah 1.533 M2 (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar) dan sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2003.
- Bahwa semenjak terbitnya sertifikat tersebut, saksi Asril Rangkayo Sutan Pgl Cirin dan Nursana Pgl Inun selaku pemiliknya sesuai sertifikat tersebut karena kesibukannya tidak ada menggarap tanah tersebut.
- Bahwa dengan kondisi tanah yang tidak digarap tersebut, Terdakwa tanpa izin baik saksi Asril Rangkayo Sutan Pgl Cirin maupun saksi Nursana Pgl Inun selaku pemilik tanah tersebut, telah mendirikan bangunan yang kemudian disewakan / dikontrakkan kepada saksi Y. Bandaro Sutan untuk jualan kerupuk sanjai, yakni : dikontrakkan sesuai dengan kuitansi yang ada tertanggal 1 Oktober 2004 dengan jangka waktu kontrak mulai tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 September 2007 seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah jangka waktu kontrak tersebut berakhir, Terdakwa mengontrakan kembali kepada Y. Bandaro Sutan dengan kuitansi tertanggal 1 Oktober 2007 dengan jangka waktu kontrak mulai tanggal 13 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009 seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah masa kontrakan tersebut berakhir, Terdakwa kembali mengontrakan tempat tersebut kepada Y. Bandaro Sutan dengan kuitansi tertanggal 1 Oktober

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan jangka waktu kontrak mulai tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa hasil kontrakan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dengan jumlah keseluruhan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak- tidaknya sejumlah itu dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa pada saat saksi Asril pulang kampung tahun 2010, melihat tanah hak miliknya dengan Sertifikat No.156 tersebut dikontrakan oleh Terdakwa ke orang lain tanpa seizinnya, maka saksi Asril merasa dirugikan lalu melaporkan kejadian itu ke Polresta Bukittinggi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan laporan Polisi tanggal 12 Februari 2010.
- Bahwa selain tanah dengan Sertifikat No.156 tersebut dikontrakkan kepada saksi Y. Bandaro Sutan, Terdakwa juga menyewakan tanah tersebut kepada saksi Bambang Sutan Rajo Endah dengan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 29 Oktober 2007 dengan jangka waktu mulai tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi Asril Rang kayo Sutan Pgl Cirin dan Nursana Pgl Inun menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai sertifikat yang ada Terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah milik dari saksi Asril Rangkayo Sutan Pgl Cirin dan Nursana Pgl Inun dan bukan miliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 4 KUHP.-

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 2 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Maizirwan Pgl. Wen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Maizirwan Pgl. Wen berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar kuitansi kontrak/sewa kedai tertanggal 1 Oktober 2004 dengan uang kontrak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Y.Bandaro Sutan (Mak Rangkai) dan diterima oleh Drs.Maizirwan ;
 2. 1 lembar kuitansi kontrak/sewa kedai tertanggal 1 Oktober 2007 dengan uang kontrak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Y.Bandaro Sutan (Mak Rangkai) dan diterima oleh Drs. Maizirwan ;
 3. 1 lembar kuitansi kontrak/sewa kedai tertanggal 1 Oktober 2009 dengan uang kontrak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Y.Bandaro Sutan (Mak Rangkai) dan diterima oleh Drs.Maizirwan ;
 4. Foto copy sertifikat yang dilegalisir dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Agam di Lubuk Basung tanggal 1 Agustus 2003 dengan hak milik 156 atas nama Nursana dan Asril ;Dilampirkan dalam berkas perkara ini .
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.176/Pid.B/2010/ PN.BT. tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Maizirwan Panggilan Wen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Hak atas barang yang tidak bergerak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 385 ke 4 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs.Maizirwan Panggilan Wen tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa Drs. Maizirwan Panggilan Wen tersebut oleh karena itu dalam kedudukan semula ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar kuitansi kontrak/sewa kedai tertanggal 1 Oktober 2004 dengan uang kontrak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Y.Bandaro Sutan (Mak Rangkai) dan diterima oleh Drs.Maizirwan ;
 2. 1 lembar kuitansi kontrak/sewa kedai tertanggal 1 Oktober 2007 dengan uang kontrak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Y.Bandaro Sutan (Mak Rangkai) dan diterima oleh Drs. Maizirwan ;
 3. 1 lembar kuitansi kontrak/sewa kedai tertanggal 1 Oktober 2009 dengan uang kontrak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Y.Bandaro Sutan (Mak Rangkai) dan diterima oleh Drs.Maizirwan ;
 4. Foto copy sertifikat yang dilegalisir dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Agam di Lubuk Basung tanggal 1 Agustus 2003 dengan hak milik 156 atas nama Nursana dan Asril ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini .

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/ PN.BT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 09 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 20 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 09 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena melawan hak menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan dalam kasus ini yang menjadi objek perkara adalah tanah dengan sertifikat No.156 dengan hak milik atas nama Asril dan Nursana sehingga atas dasar sertifikat ini yang mempunyai hak untuk mengolah, menempati, memanfaatkan dan lain-lain di atas tanah sertifikat tersebut sudah barang tentu adalah Asril dan Nursana, sehingga bila ada orang lain yang akan memanfaatkan tanah tersebut harus ada izin dari Asril maupun Nursana dan jika tidak ada izin sudah barang tentu orang yang memanfaatkan tanah itu tidak diperbolehkan / tidak berhak.

Dan dalam kasus ini sudah nyata apa yang dilakukan Terdakwa yakni tanpa izin membangun dan menyewahkan tanah yang bersertifikat No.156 dengan pemegang hak miliknya adalah Asril dan Nursana yang akibatnya Asril dan Nursana dirugikan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, sehingga Asril yang mempunyai tanah tersebut melapor kepada pihak berwajib Polresta Bukittinggi.

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria, jo PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, jo Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 (Pendaftaran tanah) sebagai bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah di Negara Republik Indonesia adalah adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga / instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, dan menurut saksi pihak BPN Agam atas nama Andrisson, S.SIP di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa sertifikat No.156 dengan hak atas nama Asril dan Nursana adalah sah dan dibuat atas persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan syarat-syarat tersebut lengkap adanya.

Selain itu judex facti juga telah mengenyampingkan fakta persidangan yang sangat urgen sekali dengan persoalan tanah pusako tinggi di Ranah Minang (Sumatera Barat) yakni alat bukti surat-surat pembagian tanah pusako tinggi yang sangat mempengaruhi hak dari masing-masing yang mendapatkan bagian dari tanah tersebut termasuk keturunannya, yakni :

1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Pembagian Tanah Pusako atas nama Tiaman dan Rosna (terlampir dalam berkas perkara) ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Tiaman dan Rosna (terlampir dalam berkas perkara) ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan atas nama Tiaman dan Rosna (terlampir dalam berkas perkara) ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Ranji Keturunan atas nama Tiaman dan Rosna (terlampir dalam berkas perkara) ;



yang surat- surat di atas (1, 2, 3 dan 4) disepakati dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa (Rosna) dan orang tua Asril (Tiaman) serta dikuatkan oleh :

1. Ahli waris masing- masing ;
2. Mamak kepala waris ;
3. Penghulu suku (D. Dt. Rajo Nan Panjang / almarhum) ;
4. KAN (Kerapatan Adat Nagari) Gadut ;
5. Kepala Desa PSB Gadut dan ;
6. Camat Tilatang Kamang.

Tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis dalam putusannya, padahal cikal bakal keluarnya Sertifikat No.99 atas nama Tiaman yang kemudian karena Tiaman meninggal dunia sertifikat tersebut dibalik namakan oleh anaknya sebagai ahli waris yakni Asril dan Nursana dengan Sertifikat No.156.

Dan dalam persidangan di bawah sumpah para saksi yaitu Asril, Nursana, Yori Khopel Dt. Rajo Nan Panjang yaitu Datuk di pasukan Terdakwa maupun Asril, serta Terdakwa menerangkan bahwa surat- surat tersebut adalah benar adanya, sedangkan saksi- saksi lain karena bukan anggota kaumnya saksi tersebut tidak mengetahui masalah pembagian tanah tersebut.

Kemudian Majelis dalam putusannya juga telah menghilangkan sebagian besar fakta- fakta yang terungkap di persidangan meliputi keterangan para saksi (mempenggal keterangan yang urgen) dan Terdakwa sebagaimana pembuktian kami sebagai berikut :

1. Saksi ASRIL RANGKAYO SUTAN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Benar, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan saat ini yakni sehubungan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah diterbitkan sertifikatnya, dibangun dan disewakan oleh Terdakwa tanpa minta izin terlebih dahulu baik kepada saksi maupun kepada Nursana.

- Benar, dapat saksi jelaskan, tanah saksi yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Agam pada tahun 1992 atas nama orang tua saksi TIAMAN (almarhum) kemudian pada tahun 2003 dibalik namakan kepada saksi (ASRIL) dan NURSANA adalah kakak saksi sendiri yaitu anak dari TIAMAN, sertifikat dengan Hak Milik 156 dengan luas 1.533 M2 (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar) yang terletak di tepi Jalan Raya Bukittinggi- Medan Jorong PSB Nagari Gadut Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam.
- Benar, saksi mengetahui bahwa tanah milik saksi disewakan / dikontrakkan oleh Terdakwa MAIZIRWAN kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010, hal tersebut saksi ketahui pada waktu pulang dari DUMAI sehingga saksi terkejut bahwa tanah tersebut telah disewakan oleh Terdakwa MAIZIRWAN kepada orang lain tanpa seizin saksi maupun Nursana selaku yang berhak sesuai sertifikat tanah yang ada.
- Benar, bahwa tanah tersebut disewakan / dikontrakkan kepada orang bernama saksi Y. BANDARO SUTAN, umur 70 tahun, pekerjaan jualan, alamat Bukit Lurah Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam, dan BAMBANG, umur 28 tahun, pekerjaan jualan kerupuk sanjai alamat Bukit Lurah Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam.
- Benar, setelah saksi cek bahwa tanah tersebut disewakan / dikontrakkan MAIZIRWAN kepada Y. BANDARO SUTAN dengan luas 6 x 4 M2 dengan uang kontrakan setahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kepada BAMBANG disewakan / dikontrakkan dengan luas 15 x 7 M2 dengan uang kotrakan selama 6 (enam) tahun sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Benar, sepengetahuan saksi dari bukti penyerahan uang kontrakan dari Y. BANDARO SUTAN kepada Terdakwa MAIZIRWAN (sebagaimana terlampir) semenjak tanggal 1 Oktober 2007 sampai tanggal 12 Oktober 2011, kemudian kepada BAMBANG disewakannya semenjak tahun 2008 dan berakhir tahun 2014.
- Benar, saksi mengetahuinya dengan adanya bukti penyerahan uang sewa / kontrak dari Y. BANDARO SUTAN dan diterima oleh Terdakwa MAIZIRWAN, kemudian terhadap BAMBANG saksi tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa uang sewa telah diserahkannya kepada Terdakwa MAIZIRWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka 6 (enam) tahun.
- Benar, saksi dan kakak saksi bernama NURSANA tidak ada diberitahu oleh Terdakwa MAIZIRWAN untuk menyewakan / mengontrakan tanah milik kami (saksi dan Nursana) kepada orang lain dan perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin kami yang berhak terhadap tanah tersebut.
- Benar, saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa MAIZIRWAN menyewakan / mengontrakan tanah saksi kepada orang lain, dan sampai sekarang saksi tidak pernah menerima uang kontrakan tanah yang diserahkan oleh MAIZIRWAN dan begitu pula kakak saksi tidak pernah menerima.
- Benar, kalau dikatakan hubungan keluarga tidak ada, tetapi ada hubungan sepesukuan suku tanjung, dan Terdakwa tidak ada sedikitpun berhak terhadap tanah tersebut sebab sebagaimana sertifikat yang

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kab. Agam.

- Benar, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyewakan / mengontrakan tanah milik saksi dan Nursana tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi mengakibatkan saksi menjadi rugi karena tanah tersebut tidak dapat digarap.
- Benar, bahwa sertifikat tanah tersebut diterbitkan sertifikatnya atas nama orang tua kandung bernama Tiaman oleh BPN Kab. Agam pada tahun 1992, kemudian sertifikat dipecah (dibaliknamakan) atas nama saksi dan kakak saksi bernama NURSANA pada tahun 2003 (sebagaimana terlampir) karena ahli waris dari TIAMAN (almarhum) adalah saksi dan NURSANA.
- Benar, saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa MAIZIRWAN terlalu berani melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari saksi dan NURSANA karena Terdakwa MAIZIRWAN tidak berhak sedikitpun terhadap tanah tersebut, sebab tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya dan juga perbuatan Terdakwa MAIZIRWAN menyerahkan sebagian tanah saksi kepada pihak lain untuk mendirikan atau penambahan Mushalla NUR IKHLAS dan terhadap hal ini saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa MAIZIRWAN menyerahkan tanah tersebut, namun saksi ketahui pada waktu saksi pulang dari DUMAI pada tahun 2004 dan saksi melihat tanah saksi telah dibangun penambahan Mushalla NUR IKHLAS.
- Benar, saksi mengetahuinya dengan jelas setelah saksi selidiki kepada pihak lain dengan cara saksi temui pengurus Mushalla yang menjabat pada waktu itu bernama JUMANIS ST PALIMO dan H ANSAR KARI MANGKUTO selaku pemilik tanah dan orang yang membangun Mushalla tersebut, dan dari pembicaraannya bahwa penambahan pembangunan

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushalla yang bagian belakang adalah tanah yang diwakafkan Terdakwa MAIZIRWAN dan karena Mushalla kurang besar sehingga dengan adanya wakaf tanah tersebut maka Mushalla ditambah pembangunannya pada bagian belakang, dan kami / saksi (ASRIL dan NURSANA) selaku pemilik sebagaimana sertifikat yang diterbitkan BPN Kab. Agam tidak pernah diberitahu Terdakwa MAIZIRWAN akan menyerahkan tanah tersebut, malahan kami mengetahuinya dari orang lain setelah selesai pembangunan Mushalla tersebut.

- Benar, saksi belum dapat menjelaskan berapa luas tanah saksi yang diserahkan MAIZIRWAN guna penambahan pembangunan Mushalla Nur Ikhlas.
- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut telah diterbitkan sertifikatnya pada tahun 1992 atas nama orang tua saksi bernama TIAMAN (almarhum) sebagaimana dengan foto copi surat-surat pengurusan terlampir, pada waktu pengurusan awal luas tanah 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dan setelah orang tua saksi meninggal dunia tahun 2002 kemudian sertifikat tersebut saksi balik namakan tahun 2003 atas nama NURSANA dan ASRIL selaku ahli waris dan pada waktu itu juga tanah pada sertifikat sebagian telah kami jual kepada pihak lain sehingga luas tanah yang ada sekarang seluas 1533 M2 (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar).
- Benar, almarhum TIAMAN adalah orang tua kandung saksi sedangkan NURSANA adalah kakak saksi, TIAMAN mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NURSANA dan saksi adalah sebagai ahli waris almarhum TIAMAN.
- Benar, hubungan orang tua saksi almarhum TIAMAN dengan ROSNA (orang tua Terdakwa) adalah

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sekaum dan seranji, garis keturunan suku tanjung yang bertempat tinggal di Bukit Lurah Jorong PSB Nagari Gadut, Kec. Tilkam Kab. Agam dengan Datuak Rajo Nan Panjang yang dipangku / dijabat oleh YORI KHOPEL adalah Datuak kaum saksi sekeluarga dan Datuak kaum Terdakwa MAIZIRWAN.

- Benar, sebelum penerbitan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam bahwa tanah harta pusako tinggi kaum suku Tanjung Datuak Rajo Nan Panjang yang terletak di Bukit Lurah Jorong PSB Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam adalah sebanyak 4 (empat) tumpak / lokasi, seluruh tanah tersebut adalah milik kaum TIAMAN beserta warisnya, walaupun tanah tersebut dikuasai oleh TIAMAN dan kepemilikannya adalah berdua yaitu milik ROSNA dan TIAMAN.
- Benar, cara pengurusan sertifikat tanah harta pusako tinggi kaum suku tanjung ke Kantor Pertanahan, Kabupaten Agam, berdasarkan adanya kesepakatan dan persetujuan dari suku tanjung yaitu ROSNA dengan ahli warisnya dan kaum TIAMAN dengan warisnya untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut ke Kantor Pertanahan, Kabupaten Agam, terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan dan persetujuan untuk pembagian tanah tersebut antara kaum ROSNA disetujui warisnya dan kaum TIAMAN disetujui warisnya dan disetujui oleh Datuak yaitu Datuak Rajo Nan Panjang (almarhum) dan diketahui oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kepala Desa setempat dan Camat yang menjabat semasa itu (sebagaimana foto copy surat terlampir) dalam pembagian bahwa kaum TIAMAN mendapat pembagian tanah sebagaimana pada obyek perkara sekarang yaitu di samping musalla Nur Ikhlas dan itu telah ada persetujuan dari masing-masing pihak, setelah ada pembagian tanah maka,

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat surat pernyataan kepemilikan tanah, sedangkan pembagian untuk kaum ROSNA adalah tanah yang berada di sebelahnya setelah dilengkapi surat-surat masing-masing pihak yaitu ROSNA dan TIAMAN kemudian sama-sama mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tahun 1992, dan setelah diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam maka pada tahun 1993 diterbitkan sertifikat tanah milik TIAMAN berdasarkan pembagiannya dengan Hak Milik No. M 99 sedangkan tanah pembagian ROSNA dengan Sertifikat Hak Milik No. 100, setelah adanya sertifikat tanah tersebut maka tanah pembagian yang diterbitkan sertifikatnya Hak Milik No.M 99 yang terletak di Bukit Lurah Jorong PSB Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam adalah milik TIAMAN dengan ahli warisnya yaitu NURSANA dan saksi (ASRIL) sedangkan tanah hak milik ROSNA dengan warisnya sebagaimana sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam No. 100 yang letaknya di tepi Jalan Raya Bukittinggi – Medan Jorong PSB Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam dan kepemilikan sertifikat dengan Hak Milik No. 100 adalah milik ROSNA artinya tanah tersebut telah kami kuasai sesuai pembagian dan TIAMAN dengan warisnya tidak berhak lagi dengan tanah milik ROSNA yang telah dikeluarkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan Hak Milik No. 100 dan begitu pula ROSNA tidak berhak lagi dengan tanah TIAMAN yang telah diterbitkan sertifikatnya dengan Hak Milik No. M 99 atas nama TIAMAN.

- Benar, setelah sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan Hak Milik No M 99 atas nama TIAMAN tahun 1993 maka tanah

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hak / milik TIAMAN berserta warisnya, kemudian karena TIAMAN (orang tua saksi) meninggal dunia pada tahun 2002 maka saksi bersama NURSANA selaku ahli waris dari TIAMAN mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No. M 99 atas nama TIAMAN sebagaimana persyaratan yang kami lengkapi kemudian pada tanggal 10 Mei 2003 Sertifikat Hak Milik No. M 99 atas nama TIAMAN telah balik nama kepada NURSANA dan ASRIL selaku waris TIAMAN namun hak kepemilikannya masih tetap No. M 99, kemudian karena tanah tersebut sebagian akan saksi jual maka saksi bersama NURSANA mengajukan lagi pemecahan Sertifikat No. M 99 atas nama NURSANA dan ASRIL ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sehingga tanggal 1 Agustus 2003 Sertifikat Hak Milik No. M 99 atas nama NURSANA dan ASRIL sertifikatnya telah dipecah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menjadi 7 (tujuh) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 150, Sertifikat Hak Milik No. 151, Sertifikat Hak Milik No. 152, Sertifikat Hak Milik No. 153, Sertifikat Hak Milik No. 154, Sertifikat Hak Milik No. 155, Sertifikat Hak Milik No. 156, dan kesemua pemecahan tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 150 s/d 156 masih tetap atas nama NURSANA dan ASRIL.

- Benar, maksud dan tujuan saksi memecah Sertifikat Hak Milik No. M 99 atas nama NURSANA dan ASRIL menjadi 7 (tujuh) sertifikat karena sebagian tanah tersebut akan saksi jual kepada orang lain, yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 150 s/d 155 telah saksi jual kepada orang lain dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 150 atas NURSANA dan ASRIL yang luasnya saksi tidak ingat lagi dan sekarang sudah berpindah hak kepemilikan atas nama MULKHAIRAT.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 151 atas NURSANA dan ASRIL sekarang sudah berpindah hak kepemilikan atas nama LELO.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 152 atas NURSANA dan ASRIL sekarang sudah berpindah hak kepemilikan atas nama MALIN.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 153 atas NURSANA dan ASRIL sekarang sudah berpindah hak kepemilikan atas nama DESMAWATI.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 154 atas NURSANA dan ASRIL sekarang sudah berpindah hak kepemilikan atas nama RAHMAD.
- f. Sertifikat Hak Milik No. 155 atas NURSANA dan ASRIL sekarang sudah berpindah hak kepemilikan atas nama SUJADI.
- g. Sertifikat Hak Milik No. 156 masih tetap atas nama NURSANA dan ASRIL dengan luas 1533 M2 karena tanah tersebut adalah sisa tanah Hak Milik No. 150 s/d 155 yang kami jual kepada orang lain.

Dapat saksi jelaskan bahwa tanah pada Sertifikat No. M 99 atas nama TIAMAN kemudian dibaliknamakan atas nama NURSANA dan ASRIL dengan Hak Milik No. M 99 atas nama NURSANA dan ASRIL kemudian saksi pecah menjadi 7 (tujuh) sertifikat dan kesemuanya adalah atas nama NURSANA dan ASRIL, tidak ada hak dari Terdakwa Drs. MAIZIRWAN karena kepemilikannya adalah ahli waris sertifikat tanah Hak Milik No. 100 atas nama ROSNA.

- Benar, proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. M 99 atas nama TIAMAN tersebut saksi tidak perlu memberitahu kepada Terdakwa Drs. MAIZIRWAN karena

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses serta surat - surat yang saksi ajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dalam balik nama serta pemecahan sertifikat menurut peraturan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Agam membalik namakan kemudian melakukan pemecahan sertifikat berdasarkan permohonan kami selaku ahli waris dari almarhum TIAMAN, sedangkan kami menjual tanah kepada orang lain yaitu dengan sertifikat tanah hak milik 150 s/d 155 tidak ada permasalahan bahkan Terdakwa Drs. MAIZIRWAN sendiri mengetahui dan tidak ada dasarnya untuk menghalangi kami untuk menjual tanah kami sendiri sehingga proses jual beli yang kami lakukan dengan orang lain tidak ada permasalahan karena berdasarkan aturan yang berlaku.

- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa di tanah yang berada di samping Mushala Nur Ikhlas yang sudah diterbitkan sertifikatnya berasal dari Sertifikat Hak Milik No. M 99 atas nama TIAMAN dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 156 atas nama NURSANA dan ASRIL.
- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa rumah orang tua saksi TIAMAN dan rumah ROSNA berdiri di tanah tersebut sekira semenjak tahun 1960, kemudian setelah ada pembagian tanah antara ROSNA dan TIAMAN bahwa tanah tempat rumah kami berdua adalah pembagian orang tua saksi yang sudah disetujui oleh pihak ROSNA, sedangkan pihak ROSNA mendapatkan pembagian tanah yang ada di sebelah berada di pinggir Jalan Raya Bukittinggi - Medan Jorong PSB Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam, kemudian tahun 1992 diajukan sertifikat tanah pembagian TIAMAN dan tanah pembagian ROSNA, maka diterbitkan sertifikat tanah oleh Pertanahan Kab. Agam tahun 1993, pada waktu itu karena hubungan kami masih terjalin baik dengan pihak ROSNA maka



kami sekeluarga pada waktu itu tidak mempermasalahkan rumah milik ROSNA yang masih berada di tanah kami apalagi ROSNA telah membangun rumah di tanah pembagiannya yaitu pada tanah Sertifikat Hak Milik No. 100 atas nama ROSNA, dan sebelumnya ROSNA beserta keluarganya sudah pindah ke rumah barunya, dan atas persetujuan orang tua saksi bahwa rumah ROSNA sayang untuk dibongkar tetapi ROSNA tidak boleh merehab / memperbaiki, karena itulah rumah ROSNA masih berdiri di atas tanah kami dan lagi keadaannya semi permanen yang sudah hampir runtuh, sebetulnya saksi tidak ada mempermasalahkan rumahnya yang masih berada di tanah kami tetapi karena perbuatan Drs. MAIZIRWAN membuat bangunan kedai di tanah kami kemudian kedai tersebut disewakan kepada orang lain dan selain itu tanah yang berada di samping kedai tersebut juga dikontrakkan kepada orang lain tanpa seizin kami selaku yang berhak berdasarkan Sertifikat Tanah Milik No. 156 atas nama NURSANA dan ASRIL.

- Benar, saksi jarang pulang kampung karena saksi tinggal di Dumai bersama anak istri, begitu pula kakak saksi NURSANA sering pergi ke tempat anaknya yang tinggal di Pekanbaru, awalnya pada waktu Terdakwa Drs. MAIZIRWAN membangun kedai pada tahun 2004 saksi tidak mengetahuinya, kemudian pada waktu saksi pulang kampung tahun 2008 pernah Terdakwa saksi tegur agar bangunannya dibongkar, kemudian pada bulan Januari 2009 saksi pulang lagi dan saksi perhatikan Terdakwa Drs. MAIZIRWAN tidak mengindahkan malahan tanah saksi yang berada di samping kedai tersebut dikontrakkan lagi kepada orang lain, dan selanjutnya perbuatannya saksi laporkan ke Polresta Bukittinggi karena perbuatannya telah merampas tanah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat pembagian tanah dan surat-surat lain yang berhubungan dengan itu adalah benar.
 - Seluruh keterangan saksi dalam BAP yang dibuat di tingkat penyidikan adalah semuanya benar, begitu juga dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa tanah yang telah disertifikatkan tersebut adalah termasuk tanah orang tua saksi, dan atas hal itu saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
2. Saksi NURSANA Pgl INUN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Benar, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini yakni sebagai saksi sehubungan tanah milik saksi yang telah diterbitkan sertifikatnya, dibangun dan disewahkan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dan Asril.
 - Benar, dapat saksi jelaskan, bahwa tanah tersebut diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Agam pada tahun 1992 atas nama orang tua saksi TIAMAN (almarhum) kemudian pada tahun 2003 dibaliknamakan atas nama saksi dan saudara saksi yaitu ASRIL dengan luas tanah tersebut 1.533 M2 (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar) yang terletak ditepi jalan raya Bukittinggi – Medan Jorong PSB Nagari Gadut Kecamatan Tilkam Kabupaten Agam.
 - Benar, saksi mengetahui bahwa tanah milik saksi disewakan / dikontrakkan kepada orang lain oleh Terdakwa MAIZIRWAN semenjak 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi mengetahui karena pada saat saksi

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Pekan Baru saksi melihat di tanah tersebut sudah ada orang yang menempati.

- Benar, semenjak awal Terdakwa MAIZIRWAN tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menyewakan / mengontrakan tanah tersebut kepada orang lain.
- Benar, sepengetahuan saksi yang menyewa tanah tersebut adalah Bambang dan Y. Bandaro Sutan / Mak Rangkai.
- Benar, sepengetahuan saksi sewa / kontrak tanah tersebut kepada BAMBANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak tahun 2007 sampai tahun 2013, sedangkan sewa kepada Y. Bandaro Sutan / MAK RANGKAI dilakukan sejak tahun 2004 s/d tahun 2011 dengan uang sewa Rp.10.000.000,- dan semua uang sewa dari orang-orang tersebut diserahkan kepada Terdakwa MAIZIRWAN.
- Benar, sampai sekarang saksi tidak pernah menerima uang sewa / kontrak tersebut dari Terdakwa MAIZIRWAN.
- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa tanah tersebut luasnya di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah 1.533 M2 (seribu lima ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar).
- Benar, menurut saksi luas tanah yang disewakan / dikontrakan oleh Terdakwa MAIZIRWAN kepada BAMBANG sekira 10 x 15 M sedangkan kepada MAK RANGKAI sekira 6 x 4 M dengan cara tanah tersebut kedai yang ditempati Mak Rangkai dibangun permanen oleh Terdakwa sedangkan untuk Bambang disewakan berupa tanah dan yang membangun adalah Bambang.
- Benar, sepengetahuan saksi Terdakwa juga menyerahkan sebagian tanah kepada masyarakat Gadut untuk didirikan Mushalla.
- Benar, secara pastinya saksi tidak tahu kapan sdr. MAIZIRWAN menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat Gadut tetapi pada tahun 2002 setelah

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang dari Pekan Baru saksi melihat Mushalla sudah berdiri di tanah tersebut.

- Benar, menurut saksi luas tanah yang diserahkan sdr. MAIZIRWAN kepada masyarakat Gadut untuk dibangun Mushalla adalah sekira lebih kurang 100 M2 (seratus meter persegi).
- Benar, tidak pernah Terdakwa MAIZIRWAN memberitahu kepada saksi bahwa akan menyerahkan tanah kepada masyarakat untuk dijadikan Mushalla.
- Bahwa barang bukti 3 lembar kuitansi sewa adalah benar bukti penerimaan uang dari penyewa kepada Terdakwa.
- Dan Sertifikat Hak Milik No.56 adalah benar sertifikat tanah yang lokasinya menjadi perkara ini, dan pemiliknya adalah saksi dan Asril.
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP yang dibuat penyidik adalah semuanya benar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YOHANES BANDARO SUTAN Pgl MAK RANGKAI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan saat ini yakni sebagai saksi sehubungan Terdakwa MAIZIRWAN telah menyewakan / mengontrakan bangunan kedai seluas sekira 6 x 4 M2 (enam kali empat meter bujur sangkar) bertempat di Jalan Bukittinggi Medan KM 4 Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam kepada saksi kemudian kedai tersebut telah saksi pergunakan berjualan barang - barang harian, dan juga Terdakwa

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan tanah di sebelah kedai yang saksi sewa kepada Bambang.

- Benar, saksi mengetahuinya bahwa tanah berdirinya bangunan kedai tersebut telah terbit sertifikatnya sebelum saksi mendapat surat panggilan dari Polisi, di mana ASRIL RANGKAYO SUTAN memperlihatkan kepada saksi bahwa sertifikat tersebut diterbitkan tahun 2003 oleh pihak BPN Kabupaten Agam atas nama NURSANA dan ASRIL RANGKAYO SUTAN.
- Benar, bahwa Terdakwa MAIZIRWAN menyewakan bangunan kedai tersebut kepada saksi sudah berjalan 3 (tiga) kali, pertama di sewakan pada tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk jangka sewa 3 (tiga) tahun yaitu dari tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 September 2007 sebagaimana kuitansi terlampir, kemudian sewa dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk jangka 2 (dua) tahun yaitu dari tanggal 13 Oktober 2007 sampai dengan 12 Oktober 2009 sebagaimana kuitansi terlampir kemudian sewa dilanjutkan lagi pada tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu dari tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan 12 Oktober 2011 sebagaimana kuitansi terlampir, caranya Terdakwa MAIZIRWAN menyewakan kedai tersebut kepada saksi dengan jangka waktu pertahun dengan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimulai semenjak tahun 2004 dan berakhir tahun 2011 dan uang sewanya langsung saksi serahkan kepada Terdakwa MAIZIRWAN sebagaimana kuitansi terlampir.
- Benar, sepengetahuan saksi bahwa bangunan kedai tersebut adalah permanen dan sebelum disewakan kepada saksi dalam kedai keadaan baru siap

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun, dan setelah siap dibangun kemudian di sewakan / dikontrakkan kepada saksi.

- Benar, sepengetahuan saksi yang membangun kedai di tanah milik ASRIL / NURSANA adalah Terdakwa MAIZIRWZAN, di mana kedai tersebut dibangun dalam bentuk permanen dengan ukuran 6 x 4 M2 (enam kali empat meter bujur sangkar).
- Benar, sepengetahuan saksi bahwa MAIZIRWZAN membuat bangunan kedai di tanah milik ASRIL/NURSANA adalah pada tahun 2004.
- Benar, saksi tidak mengetahui apakah MAIZIRWAN sebelumnya ada meminta izin kepada yang berhak yaitu ASRIL dan NURSANA saksi tidak mengetahui sebab domisili / tinggal ASRIL di Dumai sedangkan NURSANA tinggal di Pekan Baru di tempat anaknya dan kadang -kadang pulang ke Gadut.
- Benar, saksi mau menyewa kedai yang dibangun Terdakwa MAIZIRWAN karena sebelumnya Terdakwa MAIZIRWAN mengatakan kepada saksi bahwa kedai tersebut adalah miliknya tetapi Terdakwa MAIZIRWAN tidak ada memperlihatkan sertifikat tanah kepada saksi.
- Benar, saksi menyerahkan 3 (tiga) kali uang sewa bangunan kepada Terdakwa MAIZIRWAN bertempat di kedai tersebut, dan sebagai buktinya maka Terdakwa MAIZIRWAN memberikan buktinya berupa kuitansi kontrak kedai.
- Benar, sepengetahuan saksi yang menyewa bangunan kedai di tanah tersebut hanya saksi sendiri dan selain saksi ada juga yang menyewa tanah adalah sdr. BAMBANG, umur 28 tahun, jualan, Bukit Lurah Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam, sepengetahuan saksi yang menyewakan tanah kepada BAMBANG adalah Terdakwa MAIZIRWAN karena uang sewa sdr. BAMBANG juga diserahkan kepada Terdakwa

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZIRWAN namun berapa besarnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa 3 lembar kuitansi yang diperlihatkan di persidangan adalah benar bukti penerimaan uang sewa saksi oleh Terdakwa, sedangkan sertifikat No.56 adalah benar milik Asril dan Nursana yang tanahnya jadi perkara sekarang ini.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi BAMBANG SUNARTO Pgl ENDAH, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti mengapa saksi dimintai keterangan di persidangan ini, yakni sebagai saksi karena saksi telah menyewa tanah seluas sekira 10x8 M kepada Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN, umur sekira 40 tahun, pekerjaan guru, alamat Bukit Lurah Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam.
- Benar, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disertifikatkan An. NURSANA dan ASRIL saat kasus ini dilaporkan ke Polisi.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dan An. NURSANA dan ASRIL.
- Benar, saksi pernah mendengar tanah atas nama orang tua Asril dan Terdakwa sudah dibagi, namun saksi tidak mengetahui pembagian masing-masing dan juga saksi tidak mengetahui tanah yang sudah bersertifikat tersebut bagian siapa.
- Benar, saksi menyewa tanah tersebut pada tanggal 30 November 2008 bertempat di rumah Terdakwa

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZIRWAN di Bukit Lurah Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam.

- Benar, sistem penyewaan tanah tersebut adalah saksi membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan saksi menyewa tanah tersebut pada tanggal 30 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.
- Benar, mau menyewa tanah tersebut karena pada saat saksi menyewa tanah tersebut Terdakwa MAIZIRWAN mengatakan tanah tersebut miliknya.
- Benar, saksi menyerahkan uang sewa tanah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa MAIZIRWAN bertempat di rumah Terdakwa MAIZIRWAN dan Terdakwa MAIZIRWAN ada memberikan surat kontrak tetapi pada bulan Agustus tahun 2009 Terdakwa MAIZIRWAN meminta kembali surat kontrak tersebut dengan alasan surat tersebut perlu baginya dan saksi tidak ada menanyakan untuk apa surat tersebut.
- Benar, yang menyewa tanah hanya saksi sendiri sedangkan yang menyewa bangunan adalah saksi Y. BANDARO SUTAN, umur 60 tahun, jualan, Bukit Lurah Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam dan sdr. WATI, 35 tahun, swasta, Bukit Lurah Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam dan sepengetahuan saksi uang sewa bangunan tersebut diserahkan kepada Terdakwa MAIZIRWAN.
- Bahwa perjanjian kontrak yang diperlihatkan di persidangan adalah benar surat perjanjian kontrak saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang dibuat penyidik adalah benar.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi YORI KHOPEL DT RAJO NAN PANJANG, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan saat ini yakni sebagai saksi dalam perkara Terdakwa dilaporkan Asril ke Polisi dalam perkara tanah (perampasan hak).
- Benar, dapat saksi jelaskan sebagaimana yang saksi ketahui bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No.156 An. ASRIL dan NURSANA yang terletak di Bukit Lurah Nagari Gadut, Kecamatan Tilkam, Kabupaten Agam, dengan lokasi tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Bukittinggi – Medan.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah RAHMAT/SUJADI.

Sebelah Utara berbatasan dengan Mushalla Nur Ikhlas.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun Bukit Lurah.

- Benar, saksi mengetahuinya dari ASRIL sehubungan laporan ke Polisi, bahwa tanah miliknya yang bersertifikat telah disewakan Terdakwa MAIZIRWAN kepada Y BANDARO SUTAN dan BAMBANG, tanpa seizin Asril dan Nursana.
- Benar, yang saksi ketahui dengan jelas setelah saksi diberitahu oleh ASRIL, namun sebelumnya semenjak tahun 2007 saksi telah mengetahui bahwa di tanah tersebut telah berdiri kedai kemudian

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni oleh Y BANDARO SUTAN sampai sekarang ini, kemudian semenjak tahun 2009 berdiri lagi kedai jualan sanjai milik BAMBANG, kemudian dengan bukti yang ada dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa MAIZIRWAN menyewakan tanah yang bukan miliknya kepada Y BANDARO SUTAN semenjak tahun 2007 sampai sekarang ini, kemudian Terdakwa MAIZIRWAN juga menyewakan / mengontrakan tanah kepada BAMBANG semenjak tahun 2008 sampai tahun 2014, sedangkan sewa masing-masingnya saksi tidak ingat.

- Benar, sebagaimana dengan bukti yang ada dalam kuitansi bahwa yang menerima uang sewa / kontrakan tanah tersebut adalah Terdakwa MAIZIRWAN, dan menurut saksi sebagaimana dengan ketentuan bahwa beliau tidak berhak menyewakan / mengontrakan tanah tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya sebab tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya atas nama NURSANA dan ASRIL.
- Benar, saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa MAIZIRWAN menyewakan / mengontrakan tanah milik NURSANA dan ASRIL kepada orang lain, dan keperluan uang tersebut saksi tidak mengetahui dengan jelas namun setelah saksi diberitahu oleh NURSANA dan ASRIL bahwa beliau tidak pernah menerima uang sewa / kontrak tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa MAIZIRWAN adalah anak dari ROSNA sedangkan ASRIL RANGKAYO SUTAN adalah anak dari almarhum TIAMAN.
- Benar, bahwa Terdakwa MAIZIRWAN dengan ASRIL RANGKAYO SUTAN adalah kemenakan saksi seranji dari keturunan Suku Tanjung Jorong PSB Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam sebagaimana dengan ranji terlampir.

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, sebagaimana yang saksi lihat ke lokasi tanah milik ASRIL RANGKAYO SUTAN / NURSANA yang terletak di samping Mushalla Nur Ikhlas bahwa di tanah tersebut telah ada bangunan kedai dalam bentuk permanen kemudian kedai tersebut telah di sewakan kepada orang lain, dan selain itu juga tanah yang berada di samping juga telah dikontrakkan kepada orang lain.
- Benar, saksi mengetahui bahwa di tanah milik kemenakan saksi ASRIL RANGKAYO SUTAN / NURSANA yang berada di samping Mushalla Nur Ikhlas Nagari Gadut telah dibuat bangunan kedai semenjak tahun 2004 namun waktu itu saksi belum mengetahui siapa yang membangunnya kemudian setelah itu antara tahun 2007 baru saksi ketahui bahwa yang membuat / membangun kedai tersebut adalah kemenakan saksi Terdakwa Drs. MAIZIRWAN.
- Benar, saksi mengatakan demikian berdasarkan dengan telah diterbitkan sertifikat tanah oleh pihak BPN Agam tahun 1993 A/n TIAMAN dan setelah TIAMAN meninggal tahun 2002 maka sertifikat dipecah / dibaliknamakan atas permohonan anaknya selaku ahli warisnya ke BPN Kab. Agam, sebagaimana sertifikat yang telah dikeluarkan oleh pihak BPN Kab. Agam tahun 2003 dengan hak milik no. 156 A/n. ASRIL RANGKAYO SUTAN / NURSANA.
- Benar, secara administrasi surat-surat yakni pernyataan pemilikan tanah, surat keterangan pembagian tanah pusaka, surat keterangan kepemilikan dan ranji atas nama Tiaman (orang tua Asril & Nursana) dan atas nama Rosna (orang tua Terdakwa Maizirwan) yang ada dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan adalah benar, sehingga terbitnya Sertifikat No.156 atas dasar surat-surat tersebut adalah benar.

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Datuak Rajo Nan Panjang kaum suku tanjung mempunyai kemenakan yang berada di Bukit Lurah Jorong PSB Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam dan di Sungai Talang Jorong PSB Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam, dan terhadap tanah harta pusako tinggi kaum suku tanjung yang berada di Bukit Lurah Jorong PSB Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam adalah milik kaum TIAMAN beserta warisnya dan ROSNA beserta warisnya sedangkan yang berada di Sungai Talang adalah milik kaum suku tanjung berada di Sungai Talang tersebut.
- Benar, bahwa tanah harta pusako tinggi kaum suku tanjung yang berada di Bukit Lurah adalah milik TIAMAN dan ROSNA beserta warisnya, sebagaimana tanah tersebut dikuasai oleh masing – masing.
- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa tanah harta pusako tinggi dapat diajukan pengurusan sertifikatnya ke pihak BPN sepanjang dengan adanya kesepakatan dari kaum tersebut, tetapi sebaliknya apabila tidak ada kesepakatan atau persetujuan kaum / warisnya maka pengurusan sertifikat tidak dapat diajukan dan tidak akan dikeluarkan sertifikatnya oleh pihak BPN Kab. Agam.
- Benar, bahwa tanah harta pusako tinggi kaum suku tanjung milik TIAMAN dan ROSNA yang berada di Bukit Lurah sebanyak 4 (empat) tumpak / lokasi.
- Benar, proses pengurusan sertifikat harta pusako tinggi kaum suku tanjung ke BPN Kab. Agam berdasarkan atas kesepakatan / persetujuan pembagian tanah masing – masing pihak yaitu yaitu ROSNA beserta warisnya dan pihak TIAMAN beserta warisnya dalam bentuk Surat Pembagian Tanah Pusako dari masing – masing pihak sebagaimana terlampir yang disetujui / ditanda tangani oleh

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Datuak / Pangulu suku, Mamak Kepala Waris, Kepala Desa, KAN Gadut dan Camat setempat, dan surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Surat Keterangan dan Ranji Keturunan dari masing – masing pihak ke BPN Kab. Agam, dan berdasarkan pengajuan tersebut maka pihak BPN Kab. Agam telah menerbitkan sertifikat tanah sesuai dengan pembagiannya yaitu untuk ROSNA dan untuk TIAMAN sebagaimana dengan adanya sertifikat sekarang ini.

- Benar, karena sebelumnya antara ROSNA dengan TIAMAN yang disetujui oleh warisnya dalam pembagian tanah harta pusako tinggi sebagaimana terlampir dalam pengajuan ke BPN Kab. Agam telah menerbitkan sertifikat hak miliknya berdasarkan pembagian / luas tanah masing – masing.
- Benar, dapat saksi jelaskan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam pembagian tanah yang diketahui oleh semua pihak, maka sesuai dengan pembagiannya setelah diterbitkan sertifikat oleh BPN atas nama TIAMAN maka hak kepemilikan adalah milik TIAMAN artinya hak dari ROSNA telah hilang atas persetujuannya dan tidak dapat menguasainya lagi kecuali dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dari pemiliknya, dan begitu pula hak dari ROSNA yang telah diterbitkan sertifikatnya maka hak dari TIAMAN tidak ada lagi pada tanah tersebut.
- Benar, pada tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya sekarang dengan Hak Milik No. 156 atas nama ASRIL RANGKAYO SUTAN / NURSANA dan yang berhak adalah ASRIL dengan NURSANA sebagaimana yang tercantum pada hak kepemilikan dalam sertifikat, sedangkan ROSNA beserta warisnya tidak berhak lagi dan telah hilang haknya terhadap tanah tersebut, sebab sebelumnya telah ada persetujuan dari kaum ROSNA dan TIAMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, menurut saksi karena saksi mengetahui pada waktu itu bahkan saksi ikut melakukan pengukuran masing - masing tanah bersama pihak BPN Kab. Agam pada waktu itu, tidak ada pemaksaan antara ROSNA dan TIAMAN karena kesepakatan tersebut antara mereka berdua yang diketahui oleh Datuk kaum suku tanjung serta aparat pemerintahan pada masa itu, namun kalau saksi perhatikan sekarang ini bahwa pembagian tanah yang paling besar / luas adalah milik ROSNA beserta warisnya.
- Benar, memang rumah TIAMAN dan ROSNA telah ada sebelum pembagian tanah, dan sekarang ROSNA telah membangun rumah ke tanah pembagiannya berdasarkan sertifikat milik ROSNA yang berada di sebelahnya, dan rumah lamanya dalam bentuk semi permanen tidak ditempatinya lagi tetapi disewakan kepada orang lain menjelang rumah tersebut runtuh.
- Benar, menurut saksi tidak mungkin Terdakwa MAIZIRWAN tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang adalah milik ASRIL / NURSANA sebab sebelumnya Terdakwa Drs. MAIZIRWAN selaku waris ROSNA ikut menyetujui pembagian tanah pusako tinggi sebagaimana dengan adanya tanda tangannya pada surat pembagian harta pusako tinggi dalam pengurusan sertifikat ke BPN Kab. Agam.
- Benar, menurut saksi bahwa Terdakwa Drs. MAIZIRWAN tidak berhak lagi membangun kedai di tanah milik ASRIL / NURSANA apalagi kedai yang dibangun dalam bentuk permanen kemudian di kedai tersebut dikontrakkan kepada orang lain, dan selain itu tanah yang berada di samping kedai juga dikontrakkan kepada orang lain.
- Benar, secara jelas saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di Sungai Talang Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam yang jaraknya beberapa kilo dari tempat tersebut, namun dapat

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



saksi jelaskan sepengetahuan saksi bahwa ASRIL tinggalnya di Dumai sedangkan NURSANA sering ke Pekanbaru ke tempat anaknya dan apakah pernah dilarangnya Terdakwa Drs. MAIZIRWAN atau mereka mengetahui dan tidak dilarang saksi tidak mengetahuinya.

- Benar, sebelum orang tua Terdakwa meninggal (ROSNA) memang tinggal di rumah dekat tanah yang dipermasalahkan itu.
- Benar, saksi tidak ada membedakan walaupun Drs. MAIZIRWAN menekan saksi dan ASRIL juga menekan saksi dalam pasukan kaum tanjung, dan menurut saksi bahwa perbuatan yang dilakukan Drs. MAIZIRWAN yang telah membangun kedai permanen di tanah milik ASRIL / NURSANA apalagi kedai tersebut disewakan kepada orang lain, bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi ANDRISON, S.SIP (pihak BPN Kab. Agam), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan saat ini yakni sehubungan kasus perampasan hak tanah milik Asril disewakan oleh Terdakwa, dan saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan penjelasan penerbitan sertifikat tersebut.
- Benar, dengan adanya kasus ini saksi memeriksa buku di kantor sesuai tugas saksi dan berdasarkan buku tanah pada kantor BPN Kab. Agam, bahwa



sertifikat dengan hak milik No. 156 An. NURSANA dan ASRIL benar dikeluarkan Kantor BPN Kab. Agam tanggal 1 Agustus 2003.

- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No 156 An. NURSANA dan ASRIL berasal dari Sertifikat Hak Milik No. M 99 An. TIAMAN yang diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 28 April 1993, kemudian setelah TIAMAN meninggal dunia maka sertifikat dengan No. M 99 dibaliknamakan kepada ahli waris TIAMAN atas nama NURSANA dan ASRIL berdasarkan permohonan ahli waris ke Kantor BPN Kab. Agam, maka Sertifikat Hak Milik No M 99 An. TIAMAN dibaliknamakan kepada ahli waris yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kab. Agam pada tanggal 10 Mei tahun 2003 dengan hak milik tetap No M 99 atas nama NURSANA dan ASRIL kemudian Sertifikat Hak Milik No M 99 atas nama NURSANA dan ASRIL dilakukan pemecahan berdasarkan permohonan ke BPN Kab. Agam maka tanggal 1 Agustus 2003 Sertifikat Hak Milik M 99 dilakukan pemecahan menjadi Hak Milik No 150, 151, 152, 153, 154, 155 dan 156 dengan hak milik atas nama NURSANA dan ASRIL.
- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa pengurusan sertifikat tersebut berdasarkan surat - surat yang diajukan ke BPN Kab. Agam oleh TIAMAN sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan pemilikan tanah (foto copy terlampir).
 - b. Surat keterangan pembagian tanah pusaka (foto copy terlampir).
 - c. Surat keterangan (foto copy terlampir) ;
 - d. Ranji keturunan (foto copy terlampir) ;Maka dilakukan proses menurut peraturan BPN Kab. Agam sehingga diterbitkan sertifikatnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 1993 atas nama TIAMAN dengan Hak Milik No M 99.

- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa Sertifikat No 156 atas nama NURSANA dan ASRIL berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No 99 atas nama NURSANA dan ASRIL yang berasal dari Hak Milik M 99 atas nama TIAMAN dan atas permohonan maka dilakukan pemecahan menjadi Hak Milik No 150 sampai 156 atas nama NURSANA dan ASRIL.
- Benar, dalam pengurusan sertifikat, balik nama dan pemecahan sertifikat tidak ada gugatan dari pihak lain.
- Benar, Sertifikat No.156 atas nama Asril dan Nursana adalah sah, karena dikeluarkan atas dasar-surat yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi H. ANSAR KARI MANGKUTO, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti dan bersedia menjelaskan sesuai dengan apa yang saksi ketahui sehubungan permasalahan tersebut di persidangan ini.
- Benar, dapat saksi jelaskan sebagaimana yang saksi ketahui bahwa tanah Sertifikat Hak Milik no 156 atas nama NURSANA dan ASRIL yang terletak di Bukit Lurah Jorong PSB Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam, dengan lokasi tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
Bukittinggi -
Medan.

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah RAHMAT/SUJADI.

Sebelah Utara berbatasan dengan Mushalla Nur Ikhlas / tanah

milik H. ANSAR KARI MANGKUTO

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun Bukit Lurah.

- Benar, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya, adalah pada bulan April 2010, di mana ASRIL memperlihatkan kepada saksi asli sertifikat tanah tersebut dan tercantum kepemilikannya NURSANA / ASRIL.
- Benar, bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi, di mana tanah milik saksi tersebut sebagian telah saksi bangun Mushalla Nur Ikhlas kemudian saksi serahkan kepada masyarakat Gadut guna beribadah.
- Benar, sebagaimana informasi yang saksi dengar bahwa pada bangunan permanen dengan luas 4 x 4 M2, disewa Terdakwa kepada Y BANDARO SUTAN Pgl MAK RANGKAI untuk berjualan makanan harian, kemudian bangunan lain dengan lebih kurang 10 x 15 M2 disewa Terdakwa kepada BAMBANG untuk berjualan kerupuk sanjai.
- Benar, sepengetahuan saksi bahwa Y BANDARO SUTAN menyewa dan berjualan di bangunan tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) tahun sedangkan BAMBANG semenjak tahun 2008, namun berapa uang sewanya saksi tidak mengetahui.
- Benar, sebelum saksi jelaskan bahwa sebelumnya pada tahun 1997 saksi bangun Mushalla di tanah milik saksi sendiri dan setelah bangunan selesai kemudian Mushalla tersebut saksi serahkan kepada masyarakat Gadut pada tahun 1997, kemudian setelah itu saksi ketahui bahwa Terdakwa MAIZIRWAN menyerahkan tanah yang menurut

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuannya adalah milik keluarganya untuk penambahan pembangunan Mushalla Nur Ikhlas dan bukan dijual, seingat saksi diserahkannya setelah bangunan Mushalla siap sekira tahun 2008/2009.

- Benar, secara jelas saksi tidak mengetahui ukurannya namun secara garis besarnya sepengetahuan saksi ukuran 7 x 14 M2.
- Benar, menurut informasi yang saksi dengar bahwa tanah tersebut yang disewakan Terdakwa MAIZIRWAN kepada Y BANDARO SUTAN dan BAMBANG, berdasarkan informasi adalah tanah milik Asril dan Nursana sesuai sertifikatnya.
- Benar, saksi tidak mengetahui masalah pembagian tanah antara orang tua Asril dan orang tua Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi JUMANIS ST PALIMO, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti dan bersedia menjelaskan sesuai dengan apa yang saksi ketahui sehubungan permasalahan tersebut di persidangan ini.
- Benar, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya, adalah pada waktu saksi mendapat surat panggilan dari Sat Reskrim Polresta guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut, di mana ASRIL RANGKAYO SUTAN datang menemui saksi dan menjelaskan permasalahan tersebut kemudian diperlihatkannya Asli Sertifikat tanah tersebut dan tercantum kepemilikannya atas nama NURSANA/ASRIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, sebagaimana dengan adanya sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi, dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi bahwa sebagian tanah dalam sertifikat tersebut telah dipergunakan penambahan pembangunan Mushalla Nur Ikhlas.
- Benar, dapat saksi jelaskan setelah bangunan Mushalla Nur Ikhlas selesai pada tahun 1997 kemudian dari pihak yang membangun bernama H. ANSAR KARI MANGKUTO mewakafkan kepada masyarakat Gadut, pada waktu itu saksi dipercaya sebagai ketua pengurus Mushalla Nur Ikhlas, kemudian pada tahun 1998 pihak MAIZIRWAN mewakafkan tanah yang ada di samping Mushalla Nur Ikhlas untuk penambahan pembangunan Mushalla Nur Ikhlas.
- Benar, Terdakwa MAIZIRWAN mewakafkan sebagian tanah tersebut kepada pengurus Mushalla Nur Ikhlas termasuk saksi selaku ketua pengurus pada waktu itu, seingat saksi pada waktu itu dibuat suratnya yang isinya pihak yang mewakafkan tanah atas nama Terdakwa MAIZIRWAN serta keluarganya dan pihak yang menerima adalah pengurus guna penambahan pembangunan Mushalla Nur Ikhlas, dan luas tanah yang diwakafkan lebih kurang 7 x 15 M2 (tujuh kali lima belas meter bujur sangkar).
- Benar, sepengetahuan saksi karena Mushalla Nur Ikhlas kurang besar dibandingkan dengan jama'ah yang melaksanakan Shalat sangat banyak sehingga tidak termuat, kemudian adanya rencana kami dari pengurus untuk menambah pembangunan Mushalla, dan pada waktu itu Terdakwa MAIZIRWAN mau mewakafkan sebagian tanah yang katanya adalah milik keluarganya guna pembangunan Mushalla, namun kami dari pengurus tidak mengetahui dengan jelas apakah benar tanah tersebut adalah miliknya atau milik keluarganya yang lain, dan sekaranglah

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik NURSANA/ASRIL.

- Benar, kami tidak mengetahuinya, namun menurut Terdakwa MAIZIRWAN kepada kami selaku pengurus Mushalla Nur Ikhlas pada waktu itu, setelah mendapatkan persetujuan dari keluarganya untuk mewakafkan sebagian tanah untuk penambahan Mushalla Nur Ikhlas, dan kami tidak mengetahui apakah telah seizin dari NURSANA/ASRIL yang saksi ketahui beliau yang berhak terhadap tanah tersebut sebagaimana dengan sertifikat yang ada, namun pada waktu itu kami tidak pernah bertemu dengan NURSANA/ASRIL dan di dalam surat wakafnya tidak ada nama NURSANA/ASRIL serta tanda tangan yang bersangkutan.
- Benar, sebagaimana sertifikat yang diperlihatkan ASRIL kepada saksi dan memang sebagian tanah sebagaimana dalam sertifikat tersebut yang diwakafkan MAIZIRWAN guna penambahan pembangunan Mushalla Nur Ikhlas, selain itu tanah tersebut di sewakan kepada Y. Bandaro Sutan dan Bambang, namun saksi tidak mengetahui berapa sewanya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi RAHMAT, BE Pgl RAHMAT, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti sehubungan saksi dalam perkara masalah tanah yang dilaporkan oleh Sdr. ASRIL di mana saksi mengetahui batas – batas tanah milik Sdr. ASRIL karena saksi membeli tanah kepada Sdr. ASRIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2003 dan saksi membeli tanah tersebut langsung kepada Sdr. ASRIL, sebelumnya pemilik tanah tersebut adalah Sdr. ASRIL dan NURSANA.
- Benar, lokasi tanah tersebut terletak di Jl. Raya Bukittinggi – Medan KM 4 Kel. Bukit Lurah kenagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam dan luas tanah yang saksi beli tersebut adalah 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter bujur sangkar) sebagaimana sertifikat terlampir.
- Benar, dapat saksi jelaskan bahwa batas – batas tanah saksi adalah :

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr.

ASRIL/NURSANA.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr.

SYAFEI.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr.

SUJADI.

- Benar, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi dan tanah tersebut berbatasan sebelah Timur dari tanah milik saksi.
- Benar, yang berbatasan dengan tanah milik sdr. ASRIL/NURSANA adalah tanah milik saksi sendiri dan tanah milik sdr. SUJADI.
- Benar, di tanah milik sdr. ASRIL/NURSANA berdiri bangunan berupa kedai sanjai.
- Benar, saksi tidak mengetahui pembagian tanah pusaka dari orang tua Asril maupun Terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi SUJADI Pgl YADI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi mengerti sehubungan saksi dalam perkara masalah tanah yang dilaporkan oleh Sdr. ASRIL di mana saksi mengetahui batas - batas tanah milik Sdr. ASRIL karena saksi membeli tanah kepada Sdr. ASRIL.
 - Benar, saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2003 dan saksi membeli tanah tersebut langsung kepada Sdr. ASRIL, sebelumnya pemilik tanah tersebut adalah Sdr. ASRIL dan NURSANA.
 - Benar, lokasi tanah tersebut terletak di Jl. Raya Bukittinggi - Medan KM 4 Kel. Kab. Agam dan luas tanah yang saksi beli tersebut adalah 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter bujur sangkar) sebagaimana sertifikat terlampir.
 - Benar, dapat saksi jelaskan bahwa batas – batas tanah saksi adalah :
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr. ASRIL/NURSANA.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. RAHMAT.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. ASRIL/ NURSANA.
 - Benar, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi yang di dalam sertifikat atas nama istri saksi An. MURNI ASTUTI dan tanah tersebut berbatasan sebelah timur dan sebelah selatan dari tanah milik saksi.
 - Benar, yang berbatasan dengan tanah milik sdr. ASRIL/NURSANA adalah tanah milik saksi sendiri dan tanah milik sdr. RAHMAT.
 - Benar, di tanah milik sdr. ASRIL/NURSANA berdiri bangunan berupa kedai sanjai.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi SYAHRIAL ST PAMENAN Pgl MENAN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar, saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini, yaitu karena diminta oleh Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN untuk menjadi saksi sehubungan dengan permasalahan tanah yang digarap oleh Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN.
- Benar, permasalahan tanah yang dihadapi oleh Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN adalah tanah yang digarapnya sekarang ini merupakan memiliki orang tuanya yang bernama ROSNA, namun sekarang ini ada orang yang bernama ASRIL mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.
- Benar, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN atau dengan sdr ASRIL dan hubungan saksi dengan Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN hanya sekedar tetangga di depan tanah milik Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN sekarang ini diakui sebagai milik sdr ASRIL.
- Benar, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / famili dengan Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN, dan saksi merupakan tetangga / tinggal di depan tanah yang sekarang ini bermasalah, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tinggal di depan tanah tersebut semenjak tahun 1970, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, namun semenjak saksi tinggal di depan tanah tersebut bahwa yang menguasai /



menggarap tanah tersebut adalah sdr ROSNA yang merupakan orang tua Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN, dan sekarang ini yang menggarap tanah tersebut adalah Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN, secara pasti saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, yang mana tanah tersebut terletak di Jorong PSB kenagari Gadut Kec. Tilkam Kamang Kab. Agam.

- Benar, bahwa yang menggarap / mengelola tanah tersebut adalah sdr ROSNA (orang tua Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN), yang mana sebelumnya tanah tersebut digarap sebagai kebun, dan sekarang ini tanah tersebut disewakan oleh Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN kepada orang lain.
- Benar, setelah saksi lihat foto copy sertifikat tersebut maka dapat saksi jelaskan bahwa foto copy sertifikat tersebut merupakan sertifikat tanah yang ada di depan tanah tempat saksi tinggal atau tanah yang sekarang ini dipermasalahkan oleh sdr ASRIL.
- Benar, sebagaimana foto copy sertifikat tanah tersebut bahwa tanah yang digarap / dikuasai oleh Terdakwa MAIZIRWAN Pgl WEN adalah tanah milik NURSANA dan ASRIL.
- Benar, saksi tidak mengetahui tentang pembagian tanah pusaka tersebut antara orang tua Terdakwa (Rosna) dengan orang tua Asril & Nursana (Tiaman).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa Drs. MAIZIRWAN Pgl WEN, di persidangan memberikan keterangan :

- Benar, saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar, Terdakwa mengerti hingga disidangkan saat ini yakni sehubungan sebagai Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah yang dilaporkan sdr. ASRIL di mana Terdakwa menyewakan / mengontrakan tanah yang disertifikat An. ASRIL / NURSANA kepada orang lain.

- Benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana.
- Benar, Terdakwa telah menyewakan sebagian tanah yang disertifikatkan Asril kepada Y. Bandaro Sutan (Mak Rangkai) dan Bambang.
- Benar, Terdakwa menyewakan tanah itu kepada MAK RANGKAI luas tanah yang tersangka sewakan 4 x 4 m untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kepada BAMBANG luas tanah yang tersangka sewakan seluas 8 x 15 m untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Benar, yang menerima uang sewa tersebut adalah Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan keluarga.
- Benar, Terdakwa saat membangun dan menyewahkan tanah tersebut tidak ada memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada sdr. ASRIL ataupun sdr. NURSANA.
- Benar, uang hasil sewa tersebut tidak pernah Terdakwa memberikan kepada sdr. ASRIL ataupun sdr. NURSANA.
- Benar, Terdakwa membangun dan menyewahkan tanah tersebut karena menurut Terdakwa tanah tersebut hak orang tuanya dan karena orang tuanya (Rosna) sudah meninggal maka Terdakwa berhak atas tanah tersebut.
- Benar, cara Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada MAK RANGKAI adalah tanah tersebut disewa / dikontrak oleh MAK RANGKAI :
 1. Tanggal 1 Oktober 2004 s/d 31 September 2007 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 13 Oktober 2007 s/d 12 Oktober 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Tanggal 13 Oktober 2009 s/d 12 Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

sedangkan dengan BAMBANG tanah tersebut disewakan / kontrak tanggal 29 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2013 dengan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Benar, tanah tersebut Terdakwa wakafkan untuk penambahan perluasan mushalla sekira pada tahun 1997 dan luasnya lebih kurang sekira 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) dan Terdakwa mewakafkan tanah tersebut tidak minta izin kepada Asril dan Nursana maupun kaum suku tanjung karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah hak orang tua tersangka.
- Benar, sepengetahuan Terdakwa sertifikat tersebut diterbitkan pihak BPN Kab. Agam pada tahun 1992 An. TIAMAN dan ahli waris dari Almarhum TIAMAN adalah NURSANA.
- Benar, status tanah sebelum diterbitkan sertifikatnya oleh pihak BPN Kab. Agam adalah berasal dari tanah harta pusako tinggi kaum Suku Tanjung dari Datuak Rajo Nan Panjang yang terletak di Jorong PSB Dusun Bukit Lurah Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam.
- Benar, sebelumnya tanah harta pusako tinggi milik ROSNA dan TIAMAN kaum suku tanjung adalah sebanyak 4 (empat) tumpak yang terletak di Jorong PSB Dusun Bukit Lurah Nagari Gadut, di mana 2 (dua) tanah telah diterbitkan sertifikatnya atas nama ROSNA kemudian pada tahun 1992 diajukan sertifikat melalui Prona (Progam Agraria Nasional) dengan cara bahwa tanah 2 (dua) tumpak atas persetujuan antara ROSNA beserta warisnya dengan TIAMAN beserta warisnya yang disetujui oleh Datuak Nan Panjang

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



(selaku Datuak Suku Tanjung) telah dilakukan pembagian masing - masing.

- Cara pengurusan tanah ke BPN Kab. Agam, bahwa tanah yang 2 (dua) tumpak yaitu pertama tanah yang terletak di Jln Raya Bukittinggi – Gadut dan yang ke dua tanah yang terletak di samping Mushalla Nur Ikhlas, kemudian atas kesepakatan antara ROSNA beserta warisnya dengan TIAMAN beserta warisnya selaku pemilik tanah tersebut, di mana tanah tersebut terlebih dahulu dibagi untuk milik ROSNA dan TIAMAN tanggal 10 Juli 1992 (sebagaimana terlampir) dasar surat yang diajukan ke BPN Kab. Agam dengan surat- surat sebagai berikut:

- a. Surat keterangan Pembagian Tanah Pusako atas nama Rosna dan Tiaman (foto copy terlampir dilegalisir).
- b. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Rosna dan Tiaman (foto copy terlampir dilegalisir).
- c. Surat Keterangan atas nama Rosna dan Tiaman (foto copy terlampir dilegalisir).
- d. Ranji Keturunan atas nama Rosna dan Tiaman (foto copy terlampir dilegalisir).

Kemudian diterbitkan sertifikatnya oleh pihak BPN Kab. Agam atas nama ROSNA sebanyak 1 (satu) tumpak tanah kemudian untuk TIAMAN diterbitkan sebanyak 1 (satu) tumpak tanah.-

- Benar, cara pengurusan sertifikat tanah tersebut melalui Prona (Program Agraria Nasional) tahun 1992, diajukan berdasarkan surat keterangan pembagian tanah pusako masing-masing, artinya tanah pembagian TIAMAN diajukan oleh TIAMAN beserta warisnya dengan ranji kaum TIAMAN dan disetujui oleh Datuak Rajo Nan Panjang tanpa melibatkan pihak ROSNA, kemudian diterbitkan sertifikatnya atas nama TIAMAN dengan hak No. 99 yang terletak di samping Mushalla Nur Ikhlas dan begitu pula pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas nama ROSNA tidak melibatkan kaum TIAMAN, kemudian diterbitkan sertifikat oleh BPN Kab. Agam dengan Hak Milik No. 100 atas nama ROSNA yang terletak di Jln Raya Bukittinggi – Gadut.

- Benar, sebagaimana sertifikat tanah yang diajukan oleh TIAMAN maka diterbitkan sertifikatnya atas nama TIAMAN sedangkan sertifikat tanah yang diajukan oleh ROSNA maka diterbitkan sertifikatnya atas nama ROSNA.
- Bahwa surat-surat pembagian tanah pusako tinggi seperti yang ada dalam berkas perkara berupa surat pernyataan pemilikan tanah, surat keterangan pembagian tanah pusaka dan surat keterangan kepunyaan tanah yang surat-surat tersebut ditandatangani oleh Tiaman dan Rosna, ahli waris, mamak kepala waris, penghulu suku, KAN Gadut, pemilik tanah perbatasan, Kepala Desa dan Camat Tilkam adalah benar.
- Bahwa, selain itu Terdakwa juga membenarkan bahwa sertifikat No.156 atas nama Asril dan Nursana tersebut adalah juga di dasarkan atas surat-surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Asril dan Nursana pada bulan Maret 2010, namun Terdakwa tidak ada melakukan gugatan kalau memang tanah tersebut haknya.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan tanah yang bersertifikat (tempat kejadian perkara tersebut) tersebut sudah di sertifikatkan atas nama Tiaman (orang tua Asril dan Nursana) sejak sekitar tahun 1992.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sesuai sertifikat No.156 tersebut bahwa sebagai pemilik tanah tersebut adalah Asril dan Nursana dan bukan Terdakwa, karena nama Terdakwa tidak ada dalam sertifikat tersebut.

Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 buah foto copy kuitansi sewa atas nama Mak Rangkai dan 1 lembar foto copy surat perjanjian sewa menyewa atas nama Bambang adalah benar Terdakwa sebagai orang yang menyewakannya dan yang menerima uang sewa tersebut, begitu juga dengan foto copy sertifikat No.156 adalah benar sebagai pemiliknya adalah Asril dan Nursana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Asril, Nursana, Y. Bandaro Sutan / Mak Rangkai, Bambang Sunarto, Yori Kopel Dt. Rajo Nan Panjang, Andrison, H. Ansar Kari Mangkuto, Jumanis st. Palimo, Bir Rangkayo Basa dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan surat-surat dan barang bukti yang ada terungkap fakta :

- Benar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.156 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Agam tahun 2003, bahwa sebagai pemilik tanah yang terletak Jorong PSB Dusun Bikik Lurah Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah Nursana dan Asril.
- Bahwa Sertifikat No.156 adalah berasal dari sertifikat No.99 atas nama Tiaman (orang tua kandung dari Nursana dan Asril).
- Bahwa sertifikat atas nama Tiaman tersebut didasarkan atas pembagian tanah pusaka suku tanjung tahun 1992, di mana orang tua Terdakwa (Rosna) dan orang tua Asril & Nursana mendapat bagian masing-masing sesuai surat pembagian pusaka yang ada dalam berkas perkara, sehingga terbitnya sertifikat tersebut adalah sesuai dengan surat-surat pembagian yang sah karena ditandatangani oleh kedua belah pihak, ahli waris, mamak kepala waris, penghulu suku KAN Gadut, Kepala Desa PSB Gadut dan Camat tilatang Kamang.
- Bahwa Kantor BPN mengeluarkan Sertifikat No.156 tahun 2003 atas nama hak milik Asril dan Nursana

Hal. 48 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah karena atas dasar persyaratan-persyaratan yang ditentukan undang-undang.

- Benar, tahun 1994 tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Asril dan Nursana, Terdakwa membangun di atas tanah yang saat ini bersertifikat No.156 berupa bangunan permanen dengan ukuran 4 x 4 M yang kemudian disewahkan kepada Y. Bandaro Sutan (Mak Rangkai) :

1. Tanggal 1 Oktober 2004 s/d 31 September 2007 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
2. Tanggal 13 Oktober 2007 s/d 12 Oktober 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Tanggal 13 Oktober 2009 s/d 12 Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Selain itu Terdakwa juga tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Asril dan Nursana telah menyewahkan tanah tersebut (di sebelah bangunan permanen yang disewa Mak Rangkai) kepada BAMBANG dengan luas tanah 8 x 15 M dengan sewa / kontrak tanggal 29 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2013 dengan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar, uang sewa dari Y. Bandaro Sutan / Mak Rangkai dan Bambang tersebut diterima Terdakwa dan menurut Terdakwa dipergunakan untuk keperluan keluarganya.
- Benar, Terdakwa selain tidak ada izin dari Asril dan Nursana, dan walaupun tanah tersebut menurut Terdakwa tanah pusako tinggi kaum suku tanjung, Terdakwapun juga tidak ada izin dari kaum suku tanjung tersebut.
- Bahwa terhadap saksi yang dihadirkan Terdakwa di persidangan yaitu Sardiman dan Marni, dalam persidangan menerangkan bahwa kedua saksi tersebut pernah mendengar bahwa tanah pusako suku tanjung yaitu antara Tiaman (orang tua Asril dan Nursana) dan Rosna (orang tua Terdakwa) sudah dibagi

Hal. 49 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



masing-masing, namun kedua saksi tidak mengetahui pembagian masing-masingnya.

Berdasarkan uraian di atas, akibat perbuatan Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada orang lain, saksi Arsil dan Nursana menjadi rugi karena tidak bisa mengolah tanah tersebut, sedangkan Terdakwa yang menerima uang sewa dari Y. Bandaro Sutan / Mak Rangkai dan Bambang dengan total Rp.20.000.000,- Terdakwa menjadi untung karenanya, dan itu semua Terdakwa lakukan tanpa se izin pemilik tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat No.156 yakni Arsil dan Nursana, sehingga jelas Terdakwa bukanlah yang berhak atas tanah tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Arsil, Nursana, Y. Bandaro sutan / Mak Rangkai, Bambang Sunarto, Yori Kopel Dt. Rajo Nan Panjang, Andrison, H. Ansar Kari Mangkuto, Jumanis st. Palimo, Bir Rangkayo Basa dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan surat-surat dan barang bukti yang ada terungkap fakta :

- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang pertanahan, di mana sebagai bukti seorang warga sebagai pemilik atas sebidang tanah adalah adanya sertifikat hak milik atas namanya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat di mana lokasi letak tanah tersebut berada.
- Benar, sejak tahun 1992 tanah yang menjadi perkara (TKP) yang terletak di jorong PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bukit Lurah Nagari Gadut Kec. Tilkam Kab. Agam sudah bersertifikat atas nama Tiaman (orang tua Asril dan Nursana) yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Agam.

- Bahwa sertifikat atas nama Tiaman tersebut didasarkan atas pembagian tanah pusaka suku tanjung tahun 1992, di mana orang tua Terdakwa (Rosna) dan orang tua Asril & Nursana (Tiaman) mendapat bagian masing-masing sesuai surat pembagian pusaka yang ada dalam berkas perkara, sehingga terbitnya sertifikat tersebut adalah sesuai dengan surat-surat pembagian yang sah karena ditandatangani oleh kedua belah pihak, ahli waris, mamak kepala waris, penghulu suku KAN Gadut, Kepala Desa PSB Gadut dan Camat Tilatang Kamang, dan hal ini diketahui Terdakwa.
- Benar, cara pengurusan sertifikat tanah ke BPN Kab. Agam, bahwa tanah yang 2 (dua) tumpak yaitu pertama tanah yang terletak di jalan Raya Bukittinggi – Gadut dan yang ke dua tanah yang terletak di samping Mushalla Nur Ikhlas, kemudian atas kesepakatan antara ROSNA beserta warisnya dengan TIAMAN beserta warisnya selaku pemilik tanah tersebut, di mana tanah tersebut terlebih dahulu dibagi untuk milik ROSNA dan TIAMAN tanggal 10 Juli 1992 (sebagaimana terlampir) dasar surat yang diajukan ke BPN Kab. Agam dengan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan Pembagian Tanah Pusako (foto copy terlampir).
 - b. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (foto copy terlampir).
 - c. Surat Keterangan (foto copy terlampir).
 - d. Ranji Keturunan (foto copy terlampir).Kemudian diterbitkan sertifikatnya oleh BPN Kab. Agam atas nama ROSNA sebanyak 1 (satu) tumpak

Hal. 51 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kemudian untuk TIAMAN diterbitkan sebanyak 1 (satu) tumpak tanah.

- Benar, cara pengurusan sertifikat tanah tersebut melalui Prona (rogram Agraria Nasional) tahun 1992, diajukan berdasarkan surat keterangan pembagian tanah pusako masing – masing, artinya tanah pembagian TIAMAN diajukan oleh TIAMAN beserta warisnya dengan ranji kaum TIAMAN dan disetujui oleh Datuak Rajo Nan Panjang tanpa melibatkan pihak ROSNA, kemudian diterbitkan sertifikatnya atas nama TIAMAN dengan hak No.99 yang terletak disamping mushalla Nur Ikhlas dan begitu pula pengajuan sertifikat atas nama ROSNA tidak melibatkan kaum TIAMAN, kemudian diterbitkan sertifikat oleh BPN Kab. Agam dengan hak milik No.100 atas nama ROSNA yang terletak di Jln Raya Bukittinggi – Gadut.
- Benar, sebagaimana sertifikat tanah yang diajukan oleh TIAMAN maka diterbitkan sertifikatnya atas nama TIAMAN sedangkan sertifikat tanah yang diajukan oleh ROSNA maka diterbitkan sertifikatnya atas nama ROSNA.
- Bahwa surat- surat pembagian tanah pusako tinggi seperti yang ada dalam berkas perkara berupa surat pernyataan pemilikan tanah, surat keterangan pembagian tanah pusaka dan surat keterangan kepunyaan tanah yang surat- surat tersebut ditanda tangani oleh Tiaman dan Rosna, ahli waris, mamak kepala waris, penghulu suku, KAN Gadut, pemilik tanah perbatasan, Kepala Desa dan Camat Tilkam adalah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.
- Bahwa, selain itu Terdakwa juga membenarkan bahwa Sertifikat No.156 atas nama Asril dan Nursana tersebut adalah juga di dasarkan atas surat- surat tersebut, karena sertifikat No.156 berasal dari

Hal. 52 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas nama Tiaman (orang tua kandung Asril dan Nursana).

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Asril dan Nursana pada bulan Maret 2010, namun Terdakwa tidak ada melakukan gugatan kalau memang tanah tersebut haknya, begitu juga Terdakwa mengetahui sejak tahun 1992 tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tiaman (orang tua Asril dan Nursana) namun baik Terdakwa maupun ibu kandungnya sewaktu masih hidup tidak pernah menggugat tanah tersebut.
- Benar, tahun 1994 tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah tersebut yakni Asril dan Nursana, Terdakwa membangun di atas tanah yang saat ini bersertifikat No.156 berupa bangunan permanen dengan ukuran 4 x 4 M yang kemudian disewahkan kepada Y. Bandaro Sutan (Mak Rangkai) :

1. Tanggal 1 Oktober 2004 s/d 31 September 2007 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
2. Tanggal 13 Oktober 2007 s/d 12 Oktober 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Tanggal 13 Oktober 2009 s/d 12 Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Selain itu Terdakwa juga tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Asril dan Nursana telah menyewakan tanah tersebut (di sebelah bangunan permanen yang disewa Mak Rangkai) kepada BAMBANG dengan luas tanah 8 x 15 M dengan sewa / kontrak tanggal 29 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2013 dengan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar, uang sewa dari Y. Bandaro Sutan / Mak Rangkai dan Bambang tersebut diterima

Hal. 53 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan menurut Terdakwa dipergunakan untuk keperluan keluarganya.

- Benar, Terdakwa selain tidak ada izin dari Asril dan Nursana, dan walaupun tanah tersebut menurut Terdakwa tanah pusako tinggi kaum suku tanjung, Terdakwapun juga tidak ada izin dari kaum suku tanjung tersebut.
- Benar, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.156 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Agam tahun 2003, bahwa sebagai pemilik tanah yang terletak Jorong PSB Dusun Bikik Lurah Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah Nursana dan Asril.
- Bahwa Sertifikat No.156 adalah berasal dari Sertifikat No.99 atas nama Tiaman (orang tua kandung dari Nursana dan Asril).
- Bahwa Kantor BPN mengeluarkan sertifikat No.156 tahun 2003 atas nama hak milik Asril dan Nursana adalah sah karena atas dasar persyaratan-persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dan dari fakta-fakta di atas telah nyata semua unsur Pasal 385 ke 4 KUHP terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan karena itu ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Mengenai alasan-alasan Kasasi :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa mendirikan kedai dan dan menyewakan kepada orang lain adalah tanah milik Ronsna



orang tua Terdakwa sendiri yang merupakan tanah pusako tinggi antara Terdakwa dan Asril ;

2. Dalam perkara a quo ada sengketa kepemilikan yang perlu diselesaikan melalui proses hukum perdata, sehingga tidak ternyata ada unsur melawan hukum dan melanggar hak dalam perbuatan Terdakwa ;
3. Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti bukan bebas murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Senin, tanggal 24 Oktober 2011**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH. dan R. Imam Harjadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota

K e

t u a,

ttd/

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Dr.

Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 56 dari 44 hal. Put. No. 1384
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)